

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
AKADEMI KULINER DAN PATISERI
OTTIMMO INTERNASIONAL



AKADEMI KULINER DAN PATISERI
OTTIMMO INTERNASIONAL
Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya
Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805
Email: info@ottimmo.ac.id



Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya

Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805

Email: info@ottimmo.ac.id

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No. Dokumen : SM/LPM/05

Section : iii

Revisi : 01

LEMBAR PENGESAHAN

Tanggal Terbit : 9 April 2018

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



Surabaya, 9 April 2018

Diajukan Oleh : Tim Penyusun Standar Mutu
Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional


Nia Rochmawati, S.TP., MP.

Dikendalikan Oleh : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Nia Rochmawati, S.TP., MP.

Disetujui Oleh : Direktur
Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Zaldy Iskandar, BSc.

	Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805 Email: info@ottimmo.ac.id		
	STANDAR SPMI	No. Dokumen	: SM/LPM/05
		Section	: 5
		Revisi	: 01
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal Terbit	: 9 April 2018	

5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

5.1. Latar Belakang

Menurut Undang Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Sedangkan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. Dengan pertimbangan hal tersebut maka Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional melalui LPM menetapkan standar dosen dan tenaga

	Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805 Email: info@ottimmo.ac.id		
	STANDAR SPMI	No. Dokumen	: SM/LPM/05
		Section	: 5
		Revisi	: 01
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal Terbit	: 9 April 2018	

kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan sekolah tinggi, pimpinan jurusan/program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan Akademi.

5.2. Visi Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Visi Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional adalah “Menjadi Pelopor Perguruan Tinggi Bidang Seni Kuliner di Indonesia dengan Standar Internasional pada tahun 2025”.

5.3. Misi Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Institusi. Misi Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas bidang Seni Kuliner di tingkat nasional dan internasional.
- 2) Menyelenggarakan penelitian bidang Seni Kuliner yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia.
- 3) Mengaplikasikan keilmuan Seni Kuliner kepada masyarakat luas.

5.4. Tujuan Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Tujuan haruslah selaras dan mendukung visi dan misi yang dimiliki oleh Institusi. Tujuan Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional ini adalah:

- 1) Dikembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
- 2) Dihasilkannya lulusan yang berkualitas di bidang seni kuliner dan mampu bersaing secara global.

	Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805 Email: info@ottimmo.ac.id		
	STANDAR SPMI	No. Dokumen	: SM/LPM/05
		Section	: 5
		Revisi	: 01
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal Terbit	: 9 April 2018	

- 3) Dihasilkan penelitian yang berkualitas dalam bentuk publikasi ilmiah, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan produk yang bermanfaat bagi pengembangan industri kuliner di tingkat nasional dan internasional.
- 4) Terjalin kerjasama antara institusi, industri dan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan di bidang Seni Kuliner demi perkembangan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

5.5. Pihak yang Bertanggungjawab Terhadap Pencapaian Standar

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai atau memenuhi isi standar kompetensi lulusan antara lain:

1. Pimpinan Akademi
2. Ketua Program Studi
3. Dosen atau tenaga kependidikan lain yang bertanggung jawab dalam perekrutan dosen di lingkungan Akademi.

5.6. Pernyataan Isi Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Cara Mengukur
			2018	2019	2020	2021	
1.	Dosen dan tenaga kependidikan memiliki hak atas penghasilan, penghargaan sesuai tugas, pembinaan karir, dan kesempatan menggunakan sarana dan fasilitas pendidikan selama mengajar di Akademi	Prosentase dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki hak atas penghasilan, penghargaan sesuai tugas, pembinaan karir, dan kesempatan menggunakan sarana dan	100%	100%	100%	100%	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki hak atas penghasilan, penghargaan sesuai tugas, pembinaan karir, dan kesempatan menggunakan sarana dan fasilitas



Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya

Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805

Email: info@ottimmo.ac.id

STANDAR SPMI

No. Dokumen : SM/LPM/05

Section : 5

Revisi : 01

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tanggal Terbit : 9 April 2018

		fasilitas pendidikan selama mengajar di Akademi					pendidikan selama mengajar di Akademi / jumlah dosen dan tenaga kependidikan di Akademi * 100%
2.	Dosen memperoleh kesempatan untuk melaksanakan penelitian minimal satu kali dalam satu tahun	Prosentase dosen yang melakukan penelitian minimal satu kali dalam satu tahun	80%	90%	100%	100%	Jumlah dosen yang melakukan penelitian minimal satu kali dalam satu tahun/ Jumlah semua dosen d Akademi *100%
3.	Dosen memperoleh kesempatan untuk melaksanakan pengabdian masyarakat minimal satu kali dalam satu tahun	Prosentase dosen yang melaksanakan pengabdian masyarakat minimal satu kali dalam satu tahun	70%	85%	100%	100%	Jumlah dosen yang melaksanakan pengabdian masyarakat minimal satu kali dalam satu tahun / jumlah dosen di Akademi * 100%
4.	Dosen memiliki kewajiban merencanakan, melaksanakan pembelajaran, menilai dan mengevaluasi hasil	Prosentase dosen yang melakukan evaluasi hasil pembelajaran pada setiap mata kuliah yang diampu	100%	100%	100%	100%	Jumlah dosen yang melakukan evaluasi hasil pembelajaran pada setiap mata kuliah yang diampu / jumlah dosen di



Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya

Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805

Email: info@ottimmo.ac.id

STANDAR SPMI

No. Dokumen : SM/LPM/05

Section : 5

Revisi : 01

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tanggal Terbit : 9 April 2018

	pembelajaran pada setiap mata kuliah yang diampu selama mengajar di Akademi							Akademi *100%
5.	Dosen tetap di Akademi berpendidikan minimal magister (S2) yang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS selama mengajar di Akademi	Prosentase dosen tetap berpendidikan minimal magister	100%	100%	100%	100%		Jumlah dosen tetap berpendidikan minimal magister / jumlah dosen di Akademi * 100%
6.	Akademi memiliki pedoman tertulis tentang proses rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen atau tenaga kependidikan serta efektivitas pelaksanaan	Ada tidaknya pedoman tertulis tentang proses rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen atau tenaga kependidikan serta efektivitas pelaksanaan	Ada	Ada	Ada	Ada		Ada tidaknya pedoman tertulis tentang proses rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen atau tenaga kependidikan serta efektivitas pelaksanaan
7.	Dosen memiliki beban kerja paling sedikit setara dengan mengelola 12 SKS beban belajar mahasiswa, bagi	Prosentase dosen yang memiliki beban kerja 12 SKS selama satu semester	40%	55%	75%	100%		Jumlah dosen yang memiliki beban kerja 12 SKS/ jumlah seluruh dosen di Akademi *100%



Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya

Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805

Email: info@ottimmo.ac.id

STANDAR SPMI

No. Dokumen : SM/LPM/05

Section : 5

Revisi : 01

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tanggal Terbit : 9 April 2018

	dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural, selama satu semester						
8.	Dosen memiliki beban kerja dalam membimbing tugas akhir paling banyak 10 mahasiswa dalam satu tahun akademik	Prosentase dosen yang memiliki beban kerja dalam membimbing tugas akhir paling banyak 10 mahasiswa	80%	90%	100%	100%	Jumlah dosen yang memiliki beban kerja dalam membimbing tugas akhir sebanyak 10 mahasiswa / jumlah seluruh dosen * 100%
9.	Dosen tetap di Akademi memiliki jumlah prosentase minimal 75% dibandingkan dosen tidak tetap yang berada di Akademi	Prosentase dosen tetap di akademi	75%	80%	100%	100%	Jumlah dosen tetap di Akademi/ jumlah seluruh dosen di Akademi *100%
10.	Tenaga kependidikan di Akademi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program D3 selama berada di Akademi	Prosentase tenaga kependidikan di Akademi yang memiliki kualifikasi akademik minimal D3	75%	85%	100%	100%	Jumlah tenaga kependidikan dengan kualifikasi pendidikan minimal D3/ jumlah seluruh tenaga kependidikan * 100%
11.	Dosen dan mahasiswa di Akademi	Prosentase dosen dan mahasiswa	100%	100%	100%	100%	jumlah dosen / jumlah

	Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805 Email: info@ottimmo.ac.id		
	STANDAR SPMI	No. Dokumen	: SM/LPM/05
		Section	: 5
		Revisi	: 01
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal Terbit	: 9 April 2018	

	memiliki rasio	dengan rasio						mahasiswa = 1:40
	1:40	1:40						40

5.7. Referensi

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana.
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan.
3. Buku Peraturan Kepegawaian Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional Surabaya
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.